

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6721.31/EXT-MUTU/VIII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : UD PRAMA PUTRA MAJU ABADI
2. Alamat Kantor & Pabrik : RT.13 RW.02, Desa/ Kelurahan Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-869
 - Masa Berlaku : 23 Agustus 2025 – 22 Agustus 2031
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 01 – 02 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **UD PRAMA PUTRA MAJU ABADI** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 23 Agustus 2025



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 263.3/SKEP-MUTU/VIII/2025

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA UD PRAMA PUTRA MAJU ABADI
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. 0432.3/MUTU/LPVI-Industri/VII/2025, tanggal 23 July 2025 antara UD PRAMA PUTRA MAJU ABADI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia

Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : UD PRAMA PUTRA MAJU ABADI dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada UD PRAMA PUTRA MAJU ABADI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-869, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan 22 Agustus 2031.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD PRAMA PUTRA MAJU ABADI
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 23 Agustus 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	UD Prama Putra Maju Abadi
b. Alamat Kantor Pusat	:	RT. 13 RW. 02, Desa/Kelurahan Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120014132989 tertanggal 28 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 06 Maret 2023 (tanggal tercetak 05 Juni 2025).
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Gergajian : 1.950 m ³ /tahun
f. Lokasi Pabrik	:	RT. 13 RW. 02, Desa/Kelurahan Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Pimpinan Perusahaan : Tuan Ir. Iwan Rialdy
h. Nama MR Auditee	:	Fatechur Rozi

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24-Jul-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 24-Jul-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250725/f1d81230e5550827f021e844465a7c9b.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-sertifikasi-vlhhk-ud-prama-putra-maju-abadi/
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 01 Agustus 2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Prama Putra Maju Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Jumat, 01 Agustus 2025 s/d Sabtu, 02 Agustus 2025	
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 02 Agustus 2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.

		b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Prama Putra Maju Abadi f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Sabtu, 23 Agustus 2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Prama Putra Maju Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	UD Prama Putra Maju Abadi telah memiliki dokumen NIB yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 8120014132989 tertanggal 28 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 06 Maret 2023 (tanggal tercetak 05 Juni 2025). <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu.</u> <u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA UD Prama Putra Maju Abadi dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan skala usaha.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	UD Prama Putra Maju Abadi telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120014132989 tertanggal 28 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 06 Maret 2023 (tanggal tercetak 05 Juni 2025). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan UD Prama Putra Maju Abadi telah tercakup dalam KBLI Industri nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	UD Prama Putra Maju Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebayoran Baru Satu, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen NIB, yaitu NPWP UD Prama Putra Maju Abadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu (07.583.798.9-015.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	- UD Prama Putra Maju Abadi telah melakukan Registrasi dalam Sistem OSS RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen SPPL yang diterbitkan di Jepara pada tanggal 05 Juni 2025. - Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL. - Informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumen SPPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh UD Prama Putra Maju Abadi berupa Industri Penggergajian Kayu.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dokumen SPPL UD Prama Putra Maju Abadi tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Penggergajian Kayu. Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan SPPL UD Prama Putra Maju Abadi antara lain : - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Tingkat Kebisingan - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Kualitas Udara - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Timbunan Sampah - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kesempatan Kerja dan Persepsi Masyarakat - Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Potensi Terjadinya Kebakaran Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh UD Prama Putra Maju Abadi antara lain : Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL <u>Ayat 1 :</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang ; Lokasi usaha UD Prama Putra Maju Abadi berada pada lahan sewa CV Prama Putra Maju Abadi dimana lokasi tersebut sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang sesuai yang tercantum di dalam dokumen UKL-UPL CV Prama Putra Maju Abadi. <u>Ayat 4 :</u> Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan ; • <u>Limbah Potongan Kayu dan Serbuk Kayu</u> Dengan menyediakan fasilitas berupa tempat penampungan sementara potongan kayu dan serbuk kayu (limbah kegiatan produksi) kemudian di simpan bak penampungan dan karung disimpan pada tempat yang aman (terhindar dari panas matahari maupun sumber panas lainnya). Dimana serbuk kayu tersebut diperjualbelikan kepada CV Prama Putra Maju Abadi dimanfaatkan sebagai bahan bakar Kiln Dry. • <u>Alat-Alat Kebersihan dan Sampah Domestik</u> Dengan menyediakan fasilitas berupa Alat-Alat Kebersihan (Sapu dan Pengki), tempat sampah limbah domestik, dimana limbah yang dihasilkan bukan dari kegiatan proses produksi. Selain itu juga dalam bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam dokumen SPPL antara lain : - Mendirikan tembok keliling untuk tempat usaha dan tidak melakukan aktifitas usaha yang menimbulkan kebisingan di waktu malam hari sesuai aturan perusahaan dimana jam operasional mulai dari jam 08.00 pagi s/d 16.00 wib (tertuang di dalam Tata Tertib Perusahaan); - Menyediakan APD dan mewajibkan karyawan untuk memakai masker dan sarung tangan untuk melindungi mulut , hidung dan tangan hingga membersihkan limbah produksi di lokasi kerja secara periodik ; - Menyediakan lahan parkir bagi para pekerjanya ; - Menyediakan APAR di tempat yang mudah dijangkau hingga membuat tanda larangan merokok.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	1. UD Prama Putra Maju Abadi merupakan industri pemegang PBPHH yang di dalam kegiatan industrinya berupa Industri Penggergajian Kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
		2. PBPHH OSS UD Prama Putra Maju Abadi mengacu pada NIB : 8120014132989 tertanggal 28 November 2018 dimana untuk ragam produk dengan rincian kapasitas produksi berupa Industri Penggergajian Kayu : 1.950 m³/tahun. 3. UD Prama Putra Maju Abadi juga telah memiliki Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan yang telah diketahui oleh Bp. Dwi Cahyo Purnomo, S.Hut, MM selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam selaku Plt Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah II tertanggal 30 Juni 2025. <table><tr><th>No</th><th>Jenis Pengolahan Hasil Hutan</th><th>Ragam Produk</th><th>Kapasitas Produksi (m³/tahun)</th><th>Sumber Bahan Baku</th></tr><tr><td>1</td><td>Penggergajian Kayu</td><td>Kayu Gergajian</td><td>1.950</td><td>Hutan Tanaman (Kayu TPK Perhutani) dan Hutan Rakyat</td></tr></table> 4. Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai. 5. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha UD Prama Putra Maju Abadi yang tercantum dalam PBPHH yang diterbitkan oleh NIB OSS RBA dan Surat Pernyataan Hasil Hutan berlokasi di RT. 13 RW. 02, Desa/Kelurahan Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya 6. Dokumen PBPHH UD Prama Putra Maju Abadi tersebut di ketahui terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Penggergajian Kayu.	No	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Produksi (m ³ /tahun)	Sumber Bahan Baku	1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	1.950	Hutan Tanaman (Kayu TPK Perhutani) dan Hutan Rakyat
No	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Produksi (m ³ /tahun)	Sumber Bahan Baku								
1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	1.950	Hutan Tanaman (Kayu TPK Perhutani) dan Hutan Rakyat								
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	UD Prama Putra Maju Abadi telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2025 yang telah dilaporkan secara manual ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/PPMA/VI/2025 tertanggal 17 Juni 2025 dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH manual yang telah ditandatangani dan stempel cap basah dari dinas terkait dengan tembusan : 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ; dan Realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat di UD Prama Putra Maju Abadi telah sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan (tahun 2025 yang berjalan)										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	UD Prama Putra Maju Abadi tidak terdaftar sebagai pemegang izin API-P. Dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	UD Prama Putra Maju Abadi telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei 2025 s/d Juli 2025, penerimaan bahan baku Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) sebesar 1,78 m ³ telah tercakup dalam dokumen jual belinya berupa Kontrak Suplai dan telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sebanyak 1 dokumen.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Seluruh bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang diterima oleh UD Prama Putra Maju Abadi telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di UD Prama Putra Maju Abadi telah di lakukan pemeriksaan hasil hutan (BAP) dan telah sesuai dengan dokumen angkutan (SAKR) yang menyertainya.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Penerimaan bahan baku Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) di UD Prama Putra Maju Abadi selama periode Mei 2025 s/d Juli 2025 dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) sebesar 1,78 m³ telah tercakup dalam dokumen jual belinya berupa Kontrak Suplai dan telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR sebanyak 1 dokumen. 2. Dari hasil observasi menunjukkan hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Hasil pemeriksaan Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																											
		stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Berita Acara Pemeriksaan Stock Kayu Bulat di Lokasi Pembahasan tertanggal 02 Agustus 2025 yang dilakukan oleh GANISPH PKB menunjukkan stock bahan baku kayu bulat di UD Prama Putra Maju Abadi sebesar 1,41 m³. 3. Jumlah total penerimaan bahan baku KB Hutan Hak Budidaya di UD Prama Putra Maju Abadi seluruhnya telah sesuai dengan LMKB pada periode Mei 2025 s/d Juli 2025 sebesar 1,78 m³. 4. UD Prama Putra Maju Abadi memiliki tenaga GANISPH dengan spesifikasi PKB-R dan PKG-R telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait maupun terdaftar di SIGANISHUT dan seluruhnya telah mengikuti Uji Kompetensi GANISPH. Berikut adalah daftar Tenaga Teknis (GANISPH) yang di miliki UD Prama Putra Maju Abadi : <table><tr><th>No</th><th>Nama GANISPH</th><th>Spesifikasi GANISPH</th><th>No. Register</th><th>No Persetujuan Penugasan GANISPH</th><th>Penempatan GANISPH</th><th>No Sertifikat Kompetensi GANISPH</th><th>Masa Berlaku</th><th>Penempatan</th></tr><tr><td>1</td><td>Fatechur Rozi</td><td>PKB-R</td><td>23240022173</td><td>080725098</td><td>089542464431</td><td>02201 3143 0000624 2024</td><td>30-Sep-29</td><td>UD PPMA</td></tr><tr><td>2</td><td>Muhammad Zahrudin Nadlif</td><td>PKG-R</td><td>24230010446</td><td>080725097</td><td>082514100375</td><td>16101 3143 0001301 2022</td><td>21-Dec-25</td><td>UD PPMA</td></tr></table> 5. Selama periode Mei 2025 s/d Juli 2025, UD Prama Putra Maju Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.	No	Nama GANISPH	Spesifikasi GANISPH	No. Register	No Persetujuan Penugasan GANISPH	Penempatan GANISPH	No Sertifikat Kompetensi GANISPH	Masa Berlaku	Penempatan	1	Fatechur Rozi	PKB-R	23240022173	080725098	089542464431	02201 3143 0000624 2024	30-Sep-29	UD PPMA	2	Muhammad Zahrudin Nadlif	PKG-R	24230010446	080725097	082514100375	16101 3143 0001301 2022	21-Dec-25	UD PPMA
No	Nama GANISPH	Spesifikasi GANISPH	No. Register	No Persetujuan Penugasan GANISPH	Penempatan GANISPH	No Sertifikat Kompetensi GANISPH	Masa Berlaku	Penempatan																					
1	Fatechur Rozi	PKB-R	23240022173	080725098	089542464431	02201 3143 0000624 2024	30-Sep-29	UD PPMA																					
2	Muhammad Zahrudin Nadlif	PKG-R	24230010446	080725097	082514100375	16101 3143 0001301 2022	21-Dec-25	UD PPMA																					
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana bahan baku tersebut tidak termasuk bahan baku kayu yang termasuk dalam CITES.																											
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana bahan baku tersebut tidak termasuk bahan baku kayu yang termasuk dalam kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana bahan baku tersebut bukan berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	- Selama periode Mei 2025 s/d Juli 2025, UD Prama Putra Maju Abadi telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya sebesar 1,78 m³ disertai dengan dokumen SAKR sebanyak 1 (satu) dokumen dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya yang berhak menerbitkan Deklarasi Hutan Hak (DHH) secara mandiri. - Sebagai industri yang menerima DHH secara mandiri dari Pemasok yang berstatus sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya, UD Prama Putra Maju Abadi telah membuat Prosedur Pengecekan DHH Nomor : 001/PPMA/VII/2025 tanggal terbit 01 Juli 2025, sebagai panduan bagi Personel yang di tunjuk dalam melakukan kegiatan pengecekan DHH di lokasi pemasok, yaitu DHH yang di terbitkan Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, yang mengacu pada ketentuan dalam Lamp. 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022. - Untuk Personel yang di tunjuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengecekan DHH yang di terima UD Prama Putra Maju Abadi, tertuang dalam Surat Penunjukan dari Direktur No. 002/PPMA/VII/2025 tertanggal 01 Juli 2025, di mana Personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengecekan DHH di UD Prama Putra Maju Abadi a.n Fatcehur Rozi (GANISPH PKB). - Dari hasil verifikasi yang ada, belum tersedia bukti hasil pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH (DM) di UD Prama Putra Maju Abadi dikarenakan penerimaan bahan baku hanya 1 (satu) kali di bulan Juli 2025 dan SOP DHH (DM) terbit pada tanggal 01 Juli 2025. Sesuai ketentuan Lamp 4 Keputusan MenLHK Nomor : SK.9895/Men-LHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. "C" Tata Cara Pelaksanaan Pengecekan Point 7 : Dalam hal penerimanya adalah PBPHH atau TPK-RT dan pemasoknya adalah pemilik hutan hak, pengecekan lapangan dilakukan <u>sekali dalam setahun sejak menerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak yang dilengkapi Deklarasi Mandiri terhadap akar pangkat dua (√) dari total jumlah pemasok, untuk hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak.</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, UD Prama Putra Maju Abadi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB). Selama periode Mei 2025 s/d Juli 2025, UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Uji coba kegiatan produksi kayu gergajian berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain: Verifier 2.1.2. (a). Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir; Verifier 2.1.2. (b). Deklarasi hasil hutan impor ; Verifier 2.1.2. (c). Persetujuan impor ; Verifier 2.1.2.(d). Laporan realisasi impor ; Verifier 2.1.2.(e). Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2.(f). Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2.(g). Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2.(h). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku ; Verifier 2.1.2.(i). Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen impor	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku)	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu impor dalam daftar CITES)		
Veriifer h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dari hasil Uji Ketelusuran pemakaian bahan baku kayu bulat di Input Bandsaw UD Prama Putra Maju Abadi, telah dapat di buktikan kemampuan telusur nya terhadap asal usul dokumen angkutan nya (SAKR asal nya).
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	- Selama periode Mei 2025 s/d Juli 2025, laporan hasil produksi Kayu Gergajian di UD Prama Putra Maju Abadi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dengan periode audit yang sama. - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen - Produksi Kayu Gergajian di UD Prama Putra Maju Abadi, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Hutan Hak Budidaya sebesar <u>66,54 %</u>. Dari catatan produksi yang disajikan pada tabel diatas, nilai rendemen harian (pemakaian 2 batang Kayu Bulat) Kayu Gergajian berada dalam selang rendemen pada standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut. Dari hal tersebut di ketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	- Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi UD Prama Putra Maju Abadi selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei 2025 s/d Juli 2025 telah sesuai dengan izin PBPHH nya berupa Kayu Gergajian. - Realisasi produksi Kayu Gergajian di UD Prama Putra Maju Abadi sebesar 0,2462 m³ dengan nilai utilitas <u>0,01 %</u> dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan sebesar 1.950 m³/tahun.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama periode Mei 2025 s/d Juli 2025, UD Prama Putra Maju Abadi telah menyusun LMKB dan LMHHOK dan telah sesuai dengan dokumen pendukung nya antara lain : rekapitulasi penerimaan bahan baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku (laporan produksi) dan rekapitulasi perdagangan (lokal).
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Selama periode Mei 2025 s/d Juli 2025, UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri Verifier (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan Verifier (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian dan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian dan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian dan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan pendokumentasian dan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei 2025 s/d Juli 2025, hingga akhir pelaksanaan Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2025 (01 – 02 Agustus 2025) belum terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi Kayu Gergajian dengan tujuan pasar domestik (lokal) maupun dan ekspor. Dengan demikian, Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik dan Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB antara lain : Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ; Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang diekspor ; Verifier 3.2.1 (b). Dokumen Ekspor ; Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) ; Verifier 3.2.1 (d). Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) ; Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD Prama Putra Maju Abadi tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 01 – 02 Agustus 2025, UD Prama Putra Maju Abadi sedang dalam proses untuk mendapatkan SVLK. Sehingga belum diwajibkan untuk menerapkan penggunaan Tanda SVLK pada <i>on-product</i> maupun <i>off-product</i> nya.
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	UD Prama Putra Maju Abadi telah memiliki dokumen SOP K3 yang terbit pada tanggal 01 Juli 2025. Dimana SOP K3 disusun oleh Bp. telah di otorisasi oleh Bp. Ir. Iwan Rialdy (Direktur). UD Prama Putra Maju Abadi juga telah memiliki Penanggung Jawab K3 yang bertanggung jawab dalam melaksanakan implementasi K3 di lingkungan PBPHH, dibuktikan dengan tersedianya Surat Keputusan Direktur UD Prama Putra Maju Abadi Nomor : 001/PPMA/K3/VII/2025 tertanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Bp. Ir. Iwan Rialdy (Direktur) menunjuk Bp. Fatechur Rozi sebagai Penanggung Jawab K3 di Lokasi UD Prama Putra Maju Abadi. Adapun tugas penanggungjawab K3 membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, mencatat kecelakaan kerja.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara <i>On-Site</i>) di UD Prama Putra Maju Abadi telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluarsa yang berfungsi dengan baik. Perusahaan juga telah menyediakan APD dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD Prama Putra Maju Abadi telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. UD Prama Putra Maju Abadi tidak memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk terlibat menjalankan kegiatan serikat pekerja. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan yang telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan tanggal 01 Juli 2025. Sebagaimana disebutkan dalam pernyataan Direktur bahwa perihal Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat berlaku dalam lingkup kerja UD Prama Putra Maju Abadi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Hasil wawancara di ketahui bahwa seluruh karyawan telah mengetahui terhadap kebijakan perusahaan tersebut dan terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi data karyawan UD Prama Putra Maju Abadi per Agustus 2025, total pekerja tetap nya hanya berjumlah 6 orang karyawan status nya sebagai pekerja tetap sehingga UD Prama Putra Maju Abadi tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja UD Prama Putra Maju Abadi per Agustus 2025, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di UD Prama Putra Maju Abadi. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Persamaan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dan telah diotorisasi oleh Bp. Ir. Iwan Rialdy (Direktur) pada tanggal 01 Juli 2025. Adapun informasi yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Persamaan Gender tersebut mengacu Ketentuan dan Perundangan di bidang Ketenagakerjaan, UD Prama Putra Maju Abadi menerima karyawan laki-laki dan perempuan dengan memberikan hak yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesempatan berkarir yang sama sesuai dengan kecakapan dan keterampilan yang dimiliki karyawan tersebut. Dalam pelaksanaan rekrutmen karyawan di perusahaan juga telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan yang tercantum pada Tata Tertib Perusahaan "Penerimaan Karyawan " Syarat-syarat untuk diterima dan diangkat menjadi pekerja : seorang laki-laki atau wanita yang berumur minimal 18 Tahun. Dijelaskan bahwa persyaratan yang harus dilengkapi dalam daftar kelengkapan berkas lamaran kerja adalah melampirkan KTP dan pengalaman kerja, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yaitu umur 18 tahun saat wawancara dilakukan. Metode wawancara dengan persyaratan melampirkan KTP merupakan langkah untuk memastikan bahwa UD Prama Putra Maju Abadi tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Hal ini sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
<u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Prama Putra Maju Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian UD Prama Putra Maju Abadi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan